



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 5 OKTOBER 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 9] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Aris Winarto
2. Achmad Hawanto
3. Heryono, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 5 Oktober 2012, Pukul 09.55 – 10.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |                     |           |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Muhammad Alim       | (Ketua)   |
| 2) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) | Harjono             | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aris Winarto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Soleh

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 95/PUU-X/2012 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon saya persilakan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhammad Soleh, Kuasa Hukum dari Pemohon. Sampung kanan saya kami persilakan Prinsipal Pemohonnya.

3. PEMOHON: ARIS WINARTO

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami Aris Winarto Presiden BEM Unesa yang pada saat ini selaku Pemohon.

4. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah, kami sudah menerima permohonan Saudara, namun untuk Saudara saya persilakan untuk mengemukakan pokok-pokok permohonannya. Tidak usah secara keseluruhan dibaca oleh karena kami sendiri membaca juga dan untuk itu saya persilakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum ini mewakili tujuh mahasiswa dari Lembaga Pendidikan LPTK. Kita mengajukan uji materi terhadap Pasal 9 Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pokok permohonannya begini. Bahwa di dalam Pasal 9 ini memberikan ruang kepada sarjana dari non-LPTK untuk bisa masuk di dalam PPG, PPG itu pendidikan profesi guru. Padahal bagi Pemohon, seseorang itu ketika ingin menjadi guru maka tidak bisa dia bersifat instan, tidak mungkin orang melamar pekerjaan di BUMN atau di mana-mana enggak diterima, terus kebetulan ada lowongan jadi guru SMA sehingga dia mau mendaftar menjadi guru.

Mahasiswa sejak awal di dalam LPTK ini, lembaga pendidikan keguruan, itu memang dicetak yang nantinya dia enggak kerja di tempat lain, tapi memang betul-betul ingin mendarmabaktikan dirinya menjadi seorang guru. Maka di LPTK tidak hanya dia diajari keilmuan yang khusus di bidang prodi-nya, misalkan dia matematika atau ilmu sosial, tetapi dia di situ juga diajarkan ilmu-ilmu bagaimana mengajar yang baik. Misalkan ada istilah itu pedagogi, ada kompetensi, yang mata-mata pelajaran ini tidak diajarkan di non-LPTK. Seperti misalkan di Unair atau di ITS. Tetapi ketika ruang itu diberikan sebuah kebebasan, teman-teman LPTK ini bukan merasa terancam tetapi ada persaingan yang tidak fair di situ. Sebab yang non-LPTK ini tidak diajarkan ilmu-ilmu kekhususan cara mendidik yang baik, tahu-tahu dia bisa mendapatkan ruang yang sama.

Nah, ini yang menjadi problem bagi teman-teman LPTK, sehingga dia merasa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini memperlakukan mereka itu tidak adil, kan gitu lho.

Ketika teman-teman ini audensi dengan Kementerian Pendidikan ada yang menyatakan dari pihak kementerian bahwa membuka ruang bagi non-LPTK untuk bisa menjadi guru disebabkan salah satunya adalah karena kualitas dari teman-teman LPTK, IKIP, dan lain-lain ini rendah, sehingga dibuka ruang. Nah, pertanyaannya kalau memang rendah, kenapa enggak dibubarkan? Kalau memang itu rendah kualitasnya, kenapa tidak dinaikan kualitasnya? Itu supaya memang betul-betul bagus.

Bahwa selama ini yang non-LPTK bisa menjadi guru, bukan berarti karena kualitas teman-teman LPTK ini rendah, yang kebetulan yang lolos non-LPTK ini juga kualitasnya bagus. Tetapi di sini lulusan kalau kita perkirakan di Jawa Timur saja setiap tahunnya IKIP ini bisa mencetak lebih dari 20.000.

Nah, 20.000 sarjana kependidikan ini apakah memang kualitasnya rendah? Menurut saya tidak bisa menjadi ukuran, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu membuka ruang. Bahkan dua hari yang lalu kita baca di media terbitan Surabaya, ITS pun dalam waktu dekat juga akan membuka semacam LPTK khusus yang dibuat oleh teman-teman ITS. Ini menunjukkan bagi kita, bagi Pemohon bahwa untuk menjadi guru itu tidak bisa dicetak dari non-LPTK, sehingga ITS pun yang itu sifatnya kampus umum sekarang mau membuat kampus khusus untuk mencetak mahasiswa menjadi seorang guru.

Dari dasar-dasar pemikiran inilah Pemohon menganggap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini dasar pokok permohonannya, Yang Mulia. Ditambahi, Yang Mulia, dari Prinsipal.

6. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Silakan.

7. PEMOHON: ARIS WINARTO

Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami selaku Pemohon merasa bahwasanya kemen ... pemerintah pada saat ini, setelah menerbitkan Undang-Undang Guru dan Dosen ini, kami kira tidak konsisten dengan apa yang sudah dibuat. Sebenarnya keterangan Kementerian Pendidikan ... Kementerian Pendidikan ada yang namanya LPTK sama non-LPTK. Seharusnya, menurut kami, kementerian ini sudah me-concern-kan lulusan SMA ini ketika ingin menjadi guru, ini masuklah pada LPTK. Ketika ingin menjadi yang lainnya, di tataran non-LPTK. Sehingga posisi ke depan, teman-teman lulusan SMA ini tidak bingung. Dan posisi LPTK pada saat ini memang diminati beberapa oleh banyak peserta didik karena mungkin karena posisi saat ini ada yang namanya tunjangan presiden dan lain sebagainya.

Nah pada saat ini, kami sangat berharap ketika ini nanti sudah kita sidangkan, tataran kementerian ini nanti lebih me-concern-kan LPTK ini untuk meningkatkan kualitasnya ketika memang dirasa masih kurang kualitasnya, mungkin itu.

8. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Cukup?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH

Cukup, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Saudara memilih Kuasa Hukum yang enggak salah ini sebenarnya ini karena memilihnya Soleh, itu kan enggak salah. Tapi ketika saya membaca permohonan yang ... yang ini, justru setelah diceritakan, ditambah dengan ceritanya itu tadi, uraian ... apa ... orally-nya itu, ini menjadi seperti keadilan, perlakuan yang merupakan tindakan konkret, bukan keadilan ... ketidakadilan yang bersifat normatif.

Nah, paparan mengenai ketidakadilan, ketidakpastian yang normatif, yang ada pada aras normatifnya, malah tidak jelas. Yang Anda tunjukkan malah perlakuan ketidakadilan, termasuk cerita ketemu dengan menteri dan seterusnya itu, ketidakadilan, perlakuan yang bersifat konkret. Nah, memang ini Kuasa Hukum dengan me-explore apa yang dirasakan oleh Pemohon Prinsipal, harus mengangkatnya pada aras normatif saja, tidak pada aras bagaimana praktiknya, begitu ya?

Bahwa soal guru itu bisa dijabat oleh orang yang pendidikannya bukan pendidikan guru, begitu ya, ketentuannya mana? Gitu. Apakah ketentuan ini punya ... punya implikasi normatif seperti itu? Di sini coba

dibaca, qualified ... apa namanya ... ini judulnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi. Pasal 8-nya, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, rohani, dan seterusnya," ini tentang syarat. "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh menurut pendidikan tinggi, program sarjana, atau program Diploma 4." Coba, letak, apa diskriminasinya? Kalau itu diskriminasi ya, tadi yang lebih ditonjolkan kan ketidakpastian, itu kalau ketidakpastian itu agak rendah itu Pasal 28D ayat (1), kan begitu kan? Itu di mana? Orang undang-undang ... pembentuk undang-undang menghendaki supaya guru itu punya kualifikasi akademik, sebagaimana dimaksud Pasal 8 tadi, salah? Kan gitu kan? Yang diperoleh melalui kualifikasi akademik itu diperolehnya melalui pendidikan tinggi, kualifikasi pendidikan tingginya S1 atau D4, salah? Nah, gitu lho. Tidak pasti? Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, gitu ya? Ini tidak ada justru di sini, adanya itu justru sepertinya ingin menunjukkan ada peristiwa kongkrit yang tidak fair dalam soal ... apa namanya ... kompetisi dalam memperoleh pekerjaan antara lulusan LPTK dengan lulusan yang non-LPTK. Tidak seperti itu perkara pengujian undang-undang itu.

Itulah yang saya tangkap di sini, kalau strukturnya okelah sudah ... saya sudah paham. Ini Soleh sudah berkali-kali beracara di sini sehingga paham. Jadi Anda mesti menfokuskan apa relevansi pasal itu dengan ketidakpastian yang Anda maksud? Supaya heavy-nya pada kasus kongkrit itu menjadi tidak ada. Kalau Anda menguraikan legal standing bahwa dengan adanya pasal ini dia menjadi rugi karena kompetitornya lebih banyak, oke bisa jadi itu kan? Tapi soal norma tidak begitu, soal positifnya enggak seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak. Silakan Pak Hakim Harjono.

12. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, ini masih sejauh ini adalah sejauh memberikan nasihat, ya. Oleh karena itu, Saudara Pemohon yang kuasa ... yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum karena di situ adalah advokatnya, itu yang diharapkan bisa mengemas, menimbanya itu tepat ya. Maksudnya atau keadaan riilnya sudah dialami, tapi kemudian masalahnya keadaan riil itu ditimbulkan oleh apa? Kadang riil itu yang nyatanya adalah bahwa yang bisa menjadi tenaga akademik khususnya ini pendidik yang diterima di dalam kepegawaian negeri terutama. Itu adalah dari perguruan tinggi-perguruan tinggi nonpendidikan, sementara yang dari pendidikan sendiri tersisihkan.

Kalau Pasal 8 ini dikaitkan dengan ... Pasal 9 dikaitkan dengan Pasal 8, apa itu sudah tidak menjadi jelas sebetulnya maksud Pasal 9 itu? Karena Pasal 8 dikatakan, "Guru wajib memiliki fasilitasi akademik kompetensi sertifikat pendidik." Nah, persoalan sertifikat pendidik ini apa itu? Apakah ada sendiri sertifikat pendidik di luar lembaga pendidikan ... lembaga pendidikan untuk guru untuk pendidikan? Ini kalau lulus di Unesa atau IKIP itu langsung masuk di dalamnya sertifikat pendidik, enggak usah kemana lagi dia cari, otomatis ya. Kalau itu disyaratkan, berarti Pasal 9 itu bagi kualifikasi akademik yang dimaksud Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi. Artinya, dalam pendidikan tinggi itu sudah diberikan mata pelajaran-mata pelajaran yang kemudian atas mata pelajaran itu termasuk di dalamnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Jadi kalau itu maksudnya Pasal 8 dan 9 seperti itu, automatically bagi mereka yang lulusan universitas umum, itu sudah tereliminasi, ya kan? Nah, masalahnya dia itu kok bisa masuk? Kan begitu. Kalau bisa masuk barangkali persoalannya bukan persoalan Pasal 9, tapi persoalan menafsirkan Pasal 9. Kalau Pasal 9-nya sudah masuk di situ. Apalagi dalam Pasal 10, "Kompetensi guru yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian," kompetensi pedagogik enggak bisa didapatkan dalam mereka yang universitas umum karena dia enggak belajar.

Dan yang terakhir, "Kompetensi profesional yang boleh melalui pendidikan profesi." Profesional itu apa? Profesional itu gelar sarjananya itu sebagai profesi atau profesional itu pendidik dan nonpendidiknya? Kalau sarjana hukum profesionalnya hukum. Sekarang yang dimaksud profesional di sini siapa? Profesional dia sebagai tenaga pendidik atau profesional dia sebagai bukan tenaga pendidik? Ya kan. Kalau ini melalui pendidikan profesi, ya kalau sarjana hukum, katakan saja, padahal di sarjana hukum ini banyak profesi. Ada jaksa, ada notaris, dari sarjana hukum saja ndak bisa. Harus melalui pendidikan profesi. Tapi kalau yang dimaksud profesi adalah profesi mengajar dan tidak, sarjana hukum saja tidak memiliki, tapi yang dulu IKIP itu langsung sebagai profesi pendidikan.

Jadi masalahnya adalah masalah persoalan bagaimana menafsir? Oleh karena itu, saya tidak punya penjelasannya, kalau penjelasannya cukup jelas itu menjadi persoalan. Tapi kalau penjelasannya itu kemudian bisa menjelaskan apa yang saya maksud tadi, maka persoalannya adalah persoalan praktik.

Di dalam melihat kondisi-kondisi dimana pasalnya sudah benar, praktiknya yang tidak benar, Mahkamah Konstitusi biasanya memutus melalui conditionally. Ini sudah benar seperti itu, lalu praktiknya beda. Oleh karena itu, ini ditafsirkan sebagai yang seharusnya tadi. Soleh saya kira sudah tahu itu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itulah, ya, yang Anda bisa melakukan di dalam memahami ketentuan-ketentuan. Karena Pasal 9 itu sebetulnya kalau



gantung sendiri itu enggak bisa, itu ada pada Pasal 8. Pasal 8 itu sebetulnya sudah jelas kriterianya, yang tidak jelas itu adalah menafsirkannya. Yang dalam menafsirkan itu sarjana-sarjana dari pendidikan itu dirugikan karena itu yang terjadi. Saya kira begitu ya. Terima kasih.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Har. Saudara Pemohon, saya menambahkan yang dikemukakan oleh dua Bapak tadi. Begini perhatikan dahulu Pasal 8, di situ ada, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik." Oke. Kemudian yang Pasal 9 khusus kualifikasi akademik, ada pun yang mengenai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan seterusnya-dan seterusnya itu ada di Pasal 10. Dan Anda perlu ingat di ayat (2)-nya itu, "Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah." Jadi, ada lagi peraturan yang akan mengatur lebih lanjut bagaimana yang dimaksud kompetensi itu ... guru itu. Jadi, tidak ... tidak terlepas ini ... ini ada ... ada rangkaian lanjutan nanti diperhatikan juga itu mengenai adanya ayat (2) ini Pasal 10, kompetensi guru itu termasuk kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesionalnya itu diatur nanti lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ini ayat (2). Apakah itu sudah ada dan sesuai ... bertentangan dengan yang Saudara mohon dan lain-lain misalnya, kalau sudah ada. Itu tolong diperhatikan juga itu. Karena ini ada pengaturan lebih lanjut yang dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini harus ada keluar PP yang mengatur bagaimana kompetensi guru itu.

Kemudian undang-undang ini kan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Jadi, di angka 1 di definisi itu ada sendiri yang maksud guru ini, dosen ini, guru besar ini, profesional begini, dan seterusnya, ada semua definisinya di depan, tolong juga diperrhatikan itu karena kaitannya dengan ini. Ada hal-hal yang Saudara mau tanyakan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan saya ini sudah sering di sini dan ketika mendapatkan nasihat itu yang gambaran awalnya itu masih blank itu semakin mengerucut. Jadi, terima kasih atas masukan-masukan dan nasihatnya. Memang sejak awal ada kecenderungan soal tafsir bahwa memang harus S1 segala macamnya Pasal 8 dan Pasal 9 ini memang sudah klop sebenarnya, sudah ... sudah sempurna ... sudah cukup bagus bagi para Pemohon. Tetapi Pasal 9 ini sehingga ... karena tidak ada kejelasan harus sarjana lulusan kependidikan sehingga itu bisa ditafsirkan bahwa nonkependidikan boleh, bisa. Nah, akhirnya muncul Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2009 yang memang jelas-jelas

mbolehkan itu. Sehingga nonkependidikan boleh asalkan mengikuti martikulasi, martikulasi itu satu semester, padahal teman-teman kependidikan mengambil pedagogik dan lain-lain itu bisa sampai empat semester ... tiga sampai empat semester. Nah ini ada yang ketidaksetaraannya itu, itu yang pertama.

Yang kedua, terima kasih juga nasihat ... kita memang Pemohon kurang mendeskripsikan berkaitan dengan norma hukumnya di sini, tapi lebih banyak kepada implikasi-implikasi praktik yang sudah berjalan itu.

Nah, nanti di dalam perbaikan nasihat-nasihat ini akan kita masukkan semua supaya di dalam pengujian ini betul-betul semakin kokoh, semakin kuat sasaran tembaknya bahwa kayaknya menurut kita memang soal penafsiran bahwa Pasal 9 ini harus ditafsirkan yang dimaksud sarjana-sarjana kependidikan, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah, dengan demikian bagi Saudara setelah mendengarkan nasihat-nasihat dan saran-saran dari kami, bagi Saudara ada waktu paling lama 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonannya dan seperti Saudara Soleh sudah tahu perbaikan itu langsung saja disampaikan ke Kepaniteraan tidak lagi melalui sidang ini. Dan Kepaniteraan selanjutnya yang akan melakukan panggilan untuk penyidangan tentang perbaikan permohonan Saudara, tapi seandainya itu lebih cepat dari pada 14 hari alhamdulillah, biar ... biar lebih cepat lagi dan andaikata ... andaikata, tapi Saudara tadi sudah mengatakan akan memperbaiki ... andaikata tidak perbaikan ya inilah yang diterima sebagai tetap, ya Pak ya.

Dengan demikian saya kira sidang dalam permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.